



Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan di Luar KUHP

Ratna Kumala Sari¹, Iqbal Kamalludin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

²Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan

E-mail: ratnakumala92@gmail.com, iqbal.kamalludin@iainpekalongan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Legal Protection;
Children; Legislation
outside the Criminal
Code.

Abstract

Legal protection for children must begin as early as possible, so that one day they can participate optimally for the development of the nation and state. Child protection is an embodiment of justice in a society, which must be endeavored in various fields of state and community life. This study aims to understand and examine the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code. This type of research used in this paper using the normative juridical approach method considering the problems studied and studied in addition to holding on to juridical aspects that is based on norms, regulations, legal theories. The specifications used in this study are analytical descriptive because this study is expected to obtain a clear, detailed and systematic picture. The results showed that the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law of the Republic of Indonesia

Kata kunci:

Perlindungan Hukum;
Anak; Perundang-
Undangan di Luar KUHP

Corresponding Author:

Ratna Kumala Sari

Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System. Protection that is obliged to be given is legal protection both preventively to prevent disputes and repressively to resolve problems that occur. In addition, legal protection is given to children starting from the investigation stage to the implementation phase of decisions in Penitentiary.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, yang harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam kajian perundang-undangan di luar KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam kajian perundang-undangan di luar KUHP di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan yang wajib untuk diberikan adalah perlindungan hukum baik secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa maupun secara represif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain itu, perlindungan hukum diberikan terhadap anak mulai dari tahap penyidikan hingga

tahap pelaksanaan putusan di Lembaga
Pemasyarakatan.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara (Disemadi, 2019). Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Anak adalah tunas-tunas harapan bangsa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, bangsa, dan negara secara estapet untuk selama-lamanya. Memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia (Sirait & Cahyaningtyas, 2019).

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus (Ratmaja, 2020).

Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis baik yang mencakup untuk perlindungan hukum tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa agar terlindung dari hal-hal yang merusak fisik, merusak psikis, dan sekaligus merusak fisik dan psikis, sehingga proses pertumbuhan anak untuk menjadi sosok manusia dewasa yang unggul sebagai penerus bangsa dapat terwujud (Suherman, 2019).

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 1998). Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya (Sitania & Suponyono, 2020).

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Muliyan, 2015). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah peraturan yang secara khusus mengatur hukum acara peradilan anak di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam melindungi hak-hak anak.

PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah: 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? dan 2). Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis. Suatu penelitian diawali karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu antara teori yang ada dengan realita yang terjadi di lapangan maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*) mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji disamping berpegangan pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan akan menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu (Rizky & *et al*, 2019). Dengan kata lain penelitian ini tidak hanya mengacu pada produk hukum yang berlaku namun juga berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tujuan dari penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang di teliti secara obyektif (Disemadi & Roisah, 2019).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Setyowati, 1990).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Abdussalam, 2007).

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip Non-diskriminasi (*non-discrimination*). Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak;
- 2) Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama;
- 3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (*the right to life, survival an development*). Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi

anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi

- 4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of child*). Yang dimaksud dengan asas menghormati pandangan anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut kehidupannya (Rusmilawati, 2010).

Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah (Maryandani, 2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merubah beberapa ketentuan atau Pasal dan mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.

Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya Pasal 59 ayat (1) huruf I menyatakan perlindungan khusus kepada anak dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*”.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya berasaskan penghindaran pembalasan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019). Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tindak pidana yang diancam pidana di atas tujuh tahun tidak bisa melakukan diversifikasi (Sutrisno & Yondri, 2017).

Oleh karena, perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah (Lalungkan, 2015):

1) Dalam Proses Penyidikan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 butir 8 Undang-undang SPPA menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak

Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU SPPA adalah sebagai berikut: telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi; memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan berlangsung

Pasal 22 Undang-undang SPPA menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak (Gultom, 2008).

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

e. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan

lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumpton of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

2) Dalam Proses Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Kewajiban pelaksanaan diversifikasi sebagaimana dalam UU SPPA bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversifikasi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1).

3) Dalam Proses Persidangan

Anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut dihadapkan dalam proses persidangan maka dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri.

Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi “Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi” antara lain:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada menjelaskan maksud dan batasan “telah berpengalaman”, oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak. Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani (Atmasasmita, 1996).

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang SPPA menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asung, dan pembimbing kemasyarakatan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

4) Dalam proses pemasyarakatan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain:

a. Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan LAPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa

sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Marlina, 2009).

PENUTUP

Kesimpulan

Perlunya anak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Bentuk perlindungan yang wajib untuk diberikan adalah perlindungan hukum baik secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa maupun secara represif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sehingga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawa penuh terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak (Nisa & Jaya, 2020).

Bentuk perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberikan terhadap anak mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasarakatan tetap menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terlihat diwajibkannya Pejabat Khusus Anak untuk menangani perkara anak dalam setiap pemeriksaan.

Rekomendasi

Perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan dan diupayakan terus menerus baik untuk pelaku maupun korban. Perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP hendaknya dapat di revisi terkait dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum antara perlindungan hukum terhadap anak dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Disemadi, Hari Sutra, & Kholis Roisah. (2019). "Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts", *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 224-233.
- Disemadi, Hari Sutra. (2019). "Adultery Child Status in Islamic Law and in the Civil Code", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 20-31.

- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lalungkan, Martha. (2015). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Lex Crimen*, 4(1).
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Medan: PT Refka Aditama.
- Maryandani, Nadia Ayu. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia". *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Muliyawan. (2015). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Anak*, <http://www.pn-palopo.go.id>, Diakses 10 Maret 2020.
- Nisa, Candra Ulfatun, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 253-265.
- Ratmaja, I Gede Sadia Dwi. (2020). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 20-35.
- Rizky, Mutiara Nastya., et al. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial". *Jurnal Media Iuris*, 2(2).
- Rofiq, Ahmad, Hari Sutra Disemadi, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). "Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System", *Al-Risalah*, 19(2), 179-190.
- Rusmilawati. (2010). *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang di Indonesia dan Beijing Rules*, <https://rusmilawati.wordpress.com>, Diakses 11 Maret 2020.
- Setyowati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirait, Trinita Yulinda., & Irma Cahyaningtyas. (2019). "Restorative Justice Approach in the Settlement of Children's Cases in Indonesia", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 232-241.
- Sitania, Lourensy Varina., & Eko Suponyono. (2020). "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54.
- Suherman. (2009). *Aspek Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Hukum dan HAM RI.
- Sutrisno, Endang., & Yondri. (2017). "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(2).